



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/PID.B /2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RETNO FEBRIYANTI FA,AH ;**
Tempat Lahir : Makasar;
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun/21 Februari 1995 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Walet II, Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu RumahTangga ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;
- Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

Dalam persidangan Terdakwa **RETNO FEBRIYANTI FA' AH** didampingi oleh semuEl haning, s.h., m.h., simson lasi, s.h., m.h., marthen dillak, s.h., m.h.,

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada sEMUEL HANING & Partners yang beralamat di Kantor Jl. Banteg No.7 RT.20,RW.04, Kel. Nunleu Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Nomor 008/SKK.Pdn/sh/ix/2016, tertanggal 07 September 2016.

Pengadilan Negeri Kupang tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Hari Sidang perkara ini.
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **RETNO FEBRIYANTI FA'AH** beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDS- 86 /Kpang/08/2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RETNO FEBRIYANTI FA'AH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RETNO FEBRIYANTI FA'AH** selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata pisau
 - 1 (satu) gagang kayu berwarna kecoklatan

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 29 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : mengharapkan keringanan Hukuman dari Majelis Hakim dengan mempertimbangkan.

1. Terdakwa mengakui semua Perbuatannya.
2. Terdakwa tidak sengaja atau adanya Niat untuk melakukan Tindak Pidana.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa masih muda untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi Perbuatannya.
5. Terdakwa sedang hamil 6 bulan anak dari hubungan Terdakwa dengan Korban YUSTUS KAILAU .
6. Terdakwa Masih mempunyai seorang anak berumur 9 (Sembilan) bulan yang masih membutuhkan Kasih sayang dari seorang ibu RETNO FEBRIYANTI FA,AH.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut, Penuntut umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 15 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, selanjutnya tanggapan Penasihat Hukum/ Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDS-86/Kpang/08/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RETNO FEBRIYANTI FA'AH pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di Gang Walet II Kel. Penfui Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban YUSTUS KAILAU, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula antara Terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran dan sudah tinggal serumah tapi belum menikah secara sah, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 15.00 wita saksi Robert Soleman Kaat bersama saksi Martha Onispora Ka'at datang ke tempat kos korban dengan maksud meminta uang tiket kapal laut hendak pulang ke Alor, namun korban sedang tidak berada di tempat yang ada hanya Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menelpon korban memberitahukan maksud kedatangan saksi Robert Soleman Ka'at dan saksi Martha Onispora Ka'at lalu korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia akan kembali ke rumah pada jam 21.00 wita, namun sampai dengan jam 21.00 wita korban belum pulang lalu Terdakwa mengajak saksi Robert Soleman Ka'at menggunakan sepeda motor menjemput korban di tempat kerja, di tengah perjalanan tepatnya di dekat kantor Walikota Kupang bertemu korban sehingga Terdakwa, saksi Robert Soleman Ka'at dan korban sama-sama kembali ke tempat kos, sesampainya di tempat kos yakni di luar kos terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban dan dilanjutkan didalam kamar kos, karena emosi lalu korban mengambil gelas plastik yang berada didalam kamar kos dan melempar Terdakwa mengenai kepala membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung mengambil pisau dapur yang tersimpan diatas rak piring dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati korban kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju korban selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kiri bagian atas, kemudian karena panik lalu Terdakwa berteriak minta tolong kepada saksi Robert Soleman Ka'at dan mengantar korban ke RSUD Prof.Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk mendapat pertolongan secara medis namun setelah dirawat beberapa saat, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R/27/VER/VII/2016/ Dokpol tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki usia sekitar tiga puluh sampai empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka tusuk pada dada kiri atas
- b. Luka terbuka pada jari-jari kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
3. Hasil pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada jaringan otot dada kiri.
 - b. Luka terbuka pada jaringan otot antara tulang iga pertama dan kedua bagian samping kiri.
 - c. Luka terbuka tepi rata pada bagian atas perut kiri bagian depan.
 - d. Darah pada rongga dada kiri jumlah seribu dua ratus tiga puluh milimeter.
 - e. Perlekatan luas dan erat paru kiri pada rongga dada difragma.
4. Sebab kematian korban luka tusuk pada dada kiri atas yang menerobos rongga dada dan mengenai paru kiri yang menyebabkan perdarahan masif pada rongga dada kiri dan mengecilnya paru (Kolaps).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RETNO FEBRIYANTI FA'AH pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di Gang Walet II Kel. Penfui Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban YUSTUS KAILAU meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula antara Terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran dan sudah tinggal serumah tapi belum menikah secara sah, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 15.00 wita saksi Robert Soleman Kaat bersama saksi Martha Onispora Ka'at datang ke tempat kos korban dengan maksud meminta uang tiket kapal laut hendak pulang ke Alor, namun korban sedang tidak berada di tempat yang ada hanya Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menelpon korban memberitahukan maksud kedatangan saksi Robert Soleman Ka'at dan saksi Martha Onispora Ka'at lalu korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia akan kembali ke rumah pada jam 21.00 wita, namun sampai dengan jam 21.00 wita korban belum pulang lalu Terdakwa mengajak saksi Robert Soleman Ka'at menggunakan sepeda motor menjemput korban di tempat kerja, di tengah

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan tepatnya di dekat kantor Walikota Kupang bertemu korban sehingga Terdakwa, saksi Robert Soleman Ka'at dan korban sama-sama kembali ke tempat kos, sesampainya di tempat kos yakni di luar kos terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban dan dilanjutkan didalam kamar kos, karena emosi lalu korban mengambil gelas plastik yang berada didalam kamar kos dan melempar Terdakwa mengenai kepala membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung mengambil pisau dapur yang tersimpan diatas rak piring dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati korban kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memegang kerak baju korban selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kiri bagian atas, kemudian karena panik lalu Terdakwa berteriak minta tolong saksi Robert Soleman Ka'at dan mengantar korban ke RSUD Prof.Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk mendapat pertolongan secara medis namun setelah dirawat beberapa saat, korban meninggal dunia Visum Et Repertum nomor : R/27/VER/VII/2016/ Dokpol tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki usia sekitar tiga puluh sampai empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka tusuk pada dada kiri atas.
 - b. Luka terbuka pada jari-jari kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada Hasil pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Resapan darah pada jaringan otot dada kiri.
 - b. Luka terbuka pada jaringan otot antara tulang iga pertama dan kedua bagian samping kiri.
 - c. Luka terbuka tepi rata pada bagian atas perut kiri bagian depan.
 - d. Darah pada rongga dada kiri jumlah seribu dua ratus tiga puluh milimeter.
 - e. Perlekatan luas dan erat paru kiri pada rongga dada difragma.
4. Sebab kematian korban luka tusuk pada dada kiri atas yang menerobos rongga dada dan mengenai paru kiri yang menyebabkan perdarahan masif pada rongga dada kiri dan mengecilnya paru (Kolaps).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan tertanggal 22 September 2016 dan Tanggapan Penuntut Umum tanggal 27 September 2016.

Menimbang, bahwa atas keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 11 Oktober 2016 yang amar pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa RETNO FEBRIYANTI FA'AH tersebut tidak diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 227/Pid.B/2016/PN. Kpg atas nama Terdakwa RETNO FEBRIYANTO FA'AH tersebut di atas.
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ROBERT SOLEMAN KA'AT Alias SOLE.,** berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah Terdakwa menikam om saksi yaitu korban Justus Kailau yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Gang Walet II, Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa adalah calon suami dari korban ;
- Bahwa korban adalah Paman saksi, yang semasa hidupnya membantu kami dalam hal biaya sekolah dan biaya hidup lainnya ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memberitahu Paman kalau pada hari itu Senin tanggal 20 Juni 2016 saksi hendak berangkat ke Alor Kabupaten Kalabahi, untuk itu saksi meminta biaya kapal pada OM/ Korban;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Senin tanggal 20 Juni 2016 siang, saksi bersama dengan saksi Marta pergi ke Kos milik korban dan Terdakwa untuk meminta uang kapal, namun sampai di Kos ternyata Om tidak ada karena masih bekerja, sehingga Tanta/Terdakwa menelepon Om/Korban memberitahu maksud kedatangan saksi, lalu saksi mendengar Om/korban mengatakan iya tunggu sampai dengan jam pulang kantor, lalu saksi menunggu hingga jam 21.00 wita Om/korban belum pulang, sehingga saksi memboncengi Terdakwa dengan menggunakan motor hendak ke tempat kerja Om/ korban, namun ditengah perjalanan kami bertemu dengan Om/Korban, sehingga saksi dan Terdakwa pulang kembali ke Kos, setiba di Kos Om/ korban dan tante/ Terdakwa masuk ke dalam kamar Kos, sedangkan saksi menunggu di luar.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar pertengkaran antara korban dengan Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertentangkan, lalu tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dari Terdakwa " Sole tolong bantu dulu" sehingga saksi berlari masuk ke dalam kamar ternyata korban sedang dibopong oleh Terdakwa dalam keadaan ditubuh korban dekat bagian dada korban mengalir darah, lalu korban meminta saksi untuk membantu mengantar korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Korban membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. W.Z.Yohanes Kupang;
- Bahwa korban meninggal dunia pada pada keesokan harinya sekitar pukul 04.00 wita pagi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu masalah apa antara Terdakwa dan korban dan tidak tahu berapa kali Terdakwa menikam korban dan yang saksi lihat darah mengalir dari belikat (leher) korban;
- Bahwa yang korban alami akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa adalah keluar darah segar dan saat itu korban mengalami kejang-kejang;
- Bahwa Pada saat saksi bersama denga Terdakwa mengantar korban ke rumah sakit, Terdakwa hanya mengatakan bahwa ia menikam korban oleh karena korban ada mengeluarkan kata makian dan memukul Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban adalah menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur milik Terdakwa dan korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

1. **Saksi ELISAMAN KA'AT.**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah Terdakwa menikam Keponakan saksi yaitu korban YUSTUS KAILAU yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Gang Walet II, Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa adalah calon suami dari korban ;
- Bahwa korban adalah keponakan saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tahu kejadian tersebut pada hari Selasa sekitar jam 02.00 wita, keponaakan saksi yang bernama Robert Ka'at datang ke rumah saksi dengan membawa anak dari korban, lalu saksi menanyakan kepada Robert " kemana bapak dan mamanya" lalu di jawab oleh Robert bahwa Yustus Kailau (Korban) berada di rumah sakit akibat ditikam oleh Tante Retno (Terdakwa) kemudian saksi langsung mencari keluarga korban dan langsung menuju ke rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah sakit, pada saat itu saksi melihat korban masih dalam keadaan sadar dan masih sempat berbicara dengan saksi dan saksi melihat ada luka tikaman di bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui korban Yustus Kailau ditikam dengan menggunakan alat apa? tetapi pada saat di Rumah Sakit Terdakwa meminjam Jaket milik saksi karena Terdakwa merasa kedinginan, sehingga saksi meminjamkan Jaket milik saksi untuk dipakai Terdakwa, dan setelah dikembalikan oleh Terdakwa lalu saksi melihat didalam Jaket tersebut ada 1 (satu) bilah Pisau yang berlumuran darah, maka saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kalau pisau tersebutlah yang digunakan untuk menikam korban;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 wita korban Yustus Kailau meninggal dunia, lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib disertai penyerahan bukti 1 (satu) bilah pisau yang berlumuran darah yang digunakan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa anak korban pada saat ini berada dalam pengasuhan keluarga korban Yustus Kailau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan benar.

1. Saksi **MARTHA ONISPOR KA'AT Alias**

MARTHA., berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah Terdakwa menikam om saksi yaitu korban Yustus Kailau yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Gang Walet II, Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa adalah calon suami dari korban ;
- Bahwa korban adalah Paman saksi, yang semasa hidupnya membantu kami dalam hal biaya sekolah dan biaya hidup lainnya ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memberitahu Paman kalau pada hari itu Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 15.00 wita saksi Robert Soleman Kaat hendak berangkat ke Alor Kabupaten Kalabahi, untuk itu saksi Robert meminta biaya kapal pada OM/ Korban dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Robert pergi ke Kos milik korban dan Terdakwa untuk meminta uang kapal, namun sampai di Kos ternyata Om/ korban tidak ada karena masih bekerja, sehingga Tanta/ Terdakwa menelepon Om/Korban memberitahu maksud kedatangan saksi dan Robert, lalu saksi mendengar Om/korban mengatakan iya tunggu sampai dengan jam pulang kantor, lalu kami menunggu hingga jam 21.00 wita Om/ korban belum pulang, sehingga saksi Robert memboncengi Terdakwa dengan menggunakan motor ke tempat kerja Om/korban, namun tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Yustus Kailau pulang, saksi Robert dan Terdakwa pulang kembali ke Kos, setiba di Kos Om/korban langsung masuk ke dalam kamar kos, diikuti oleh tante/Terdakwa lalu menyuruh saksi bersama anak korban keluar dari dalam kos, sedangkan saksi Robert menunggu di luar ;

- Bahwa pada saat saksi berada di luar kamar Kos, dengan jarak sekitar 6 meter, saksi mendengar pertengkaran antara korban dengan Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertentangkan, lalu tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dari Terdakwa " Sole tolong bantu dulu" sehingga saksi langsung melihat ke dalam kamar kos ternyata tangan Terdakwa sedang ditaruh di dekat leher korban, dan dari tempat itu saksi melihat darah segar keluar dari tubuh korban, selanjutnya saksi Robert berlari masuk ke dalam kamar membantu Terdakwa membopong korban naik ke atas motor, lalu saksi Robert bersama Terdakwa mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. W.Z.Yohanes Kupang, sedangkan saksi menjaga anak korban ;
- Bahwa korban meninggal dunia pada pada keesokan harinya sekitar pukul 04.00 wita pagi ;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa tersebut berusia sekitar 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban adalah menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur milik Terdakwa dan korban;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada saat ini anak korban berada dalam asuhan keluarga korban; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, Penuntut

Umum mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) bilah mata pisau ;

⇒ 1 (satu) gagang kayu berwarna kecoklatan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan bersesuaian mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum nomor : R/27/VER/VII/2016/ Dokpol tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki usia sekitar tiga puluh sampai empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka tusuk pada dada kiri atas.
- b. Luka terbuka pada jari-jari kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

1. Hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Resapan darah pada jaringan otot dada kiri.
- b. Luka terbuka pada jaringan otot antara tulang iga pertama dan kedua bagian samping kiri.
- c. Luka terbuka tepi rata pada bagian atas perut kiri bagian depan.
- d. Darah pada rongga dada kiri jumlah seribu dua ratus tiga puluh milimeter.
- e. Perlekatan luas dan erat paru kiri pada rongga dada difragma.

Sebab kematian korban luka tusuk pada dada kiri atas yang menerobos rongga dada dan mengenai paru kiri yang menyebabkan perdarahan masif pada rongga dada kiri dan mengecilnya paru (Kolaps);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena peristiwa Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau terhadap korban Yustus Kailau yang adalah calon suami Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di kamar Kos milik Terdakwa dan korban di Gang Wallet II, Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa dan korban Yustus Kailau telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dengan usia 9 (sembilan) bulan, Terdakwa dan korban belum menikah sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi Martha dan saksi Robert datang di Kos milik Terdakwa bersama korban, untuk meminta uang kapal, karena saksi Robert hendak pulang ke Alor, Kabupaten Kalabahi, Provinsi NTT. Saksi Robert dan saksi Martha adalah keponakan dari korban Yustus Kailau ;
- Bahwa ketika kedua saksi tadi datang di Kos, saksi korban sedang tidak ada karena bekerja, maka saksi menelepon korban menyampaikan maksud kedatangan keponakannya, lalu korban mengatakan “ suruh mereka tunggu sampai saya pulang kerja, sekitar jam 21.00 malam;
- Bahwa selanjutnya saksi Martha dan saksi Robert menunggu korban di Kos hingga pukul 21.00 wita, korban belum pulang, lalu Terdakwa menelepon korban beberapa kali tapi tidak diangkat, sehingga kemudian korban mengangkat telepon namun tidak ada suara korban tetapi yang ada hanyalah suara cewek, maka Terdakwa memutuskan untuk pergi bersama dengan saksi Robert ke tempat kerja korban, namun dipertengahan jalan bertemu dengan korban yang juga sedang pulang ke Kos, sehingga kami berbalik arah mengikuti korban ke Kos-kosan, setiba di Kos korban sudah masuk lebih dahulu di kamar, lalu saksi menyuruh saksi Martha dan anak untuk keluar menunggu di luar kamar, dan didalam kamar Kos itulah Terdakwa dan korban terlibat pertengkaran, dan pemukulan yang dilakukan oleh korban terhadap Terdakwa berulang-ulang kali, sehingga pada pemukulan terakhir yaitu korban melemparkan gelas ke arah Terdakwa yang mengenai kepala Terdakwa, lalu karena emosi atas sikap korban, yang mana pada saat itu posisi Terdakwa berdiri dekat rak piring yang diatasnya tersimpan alat-alat dapur termasuk pisau dapur, lalu Terdakwa mengambil dan mengayunkan kearah depan tubuh korban, dan Terdakwa tersadar ketika dari pukulan Terdakwa tersebut, darah segar mengalir dari tubuh korban, sehingga karena takut dan panik Terdakwa tidak mencabut pisau tetapi berteriak meminta tolong kepada saksi Robert untuk membantu Terdakwa mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah;
- Bahwa ketika di Rumah Sakit korban masih sadar dan masih bicara dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf telah khilaf dan telah membuatnya terluka;
- Bahwa tidak lama kemudian korban dipindahkan ke ruangan untuk dioperasi, dan sekitar jam 04.00 wita korban dinyatakan telah meninggal dunia ;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) bilah pisau yang ditunjukkan sebagai barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang hamil usia 6 (enam) bulan atas hubungan dengan korban/calon suami Terdakwa sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena peristiwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Yustus Kailau yang adalah calon suami Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di kamar Kos milik Terdakwa dan korban di Gang Wallet II, Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban Yustus Kailau telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dengan usia 9 (sembilan) bulan, Terdakwa dan korban belum menikah sah;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi Martha dan saksi Robert datang di Kos milik Terdakwa bersama korban, untuk meminta uang kapal, karena saksi Robert hendak pulang ke Alor, Kabupaten Kalabahi, Provinsi NTT. Saksi Robert dan saksi Martha adalah keponakan dari korban Yustus Kailau ;
- Bahwa benar Terdakwa menelepon korban menyampaikan maksud kedatangan keponakannya, lalu korban mengatakan "suruh mereka tunggu sampai saya pulang kerja, sekitar jam 21.00 malam;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Martha dan saksi Robert menunggu korban di Kos hingga pukul 21.00 wita, namun korban belum pulang, lalu Terdakwa menelepon korban beberapa kali tapi tidak diangkat, maka Terdakwa memutuskan untuk pergi bersama dengan saksi Robert ke tempat kerja korban, namun dipertengahan jalan bertemu dengan korban yang juga sedang pulang ke Kos, sehingga Terdakwa dan saksi Robert berbalik arah mengikuti korban ke Kos-kosan, setiba di Kos korban sudah masuk lebih dahulu di kamar, lalu Terdakwa menyuruh saksi Martha dan anak untuk keluar menunggu di luar kamar, dan didalam kamar Kos itulah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban terlibat pertengkaran, dan pemukulan yang dilakukan oleh korban terhadap Terdakwa berulang-ulang kali, sehingga pada pemukulan terakhir yaitu korban melemparkan gelas ke arah Terdakwa yang mengenai kepala Terdakwa, lalu karena emosi dan reflek atas sikap korban, posisi Terdakwa yang pada saat itu berdiri dekat rak piring yang di atasnya tersimpan alat-alat dapur termasuk pisau dapur, lalu Terdakwa mengambil dan mengayunkan ke arah depan tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa tersadar ketika dari pukulan Terdakwa tersebut, darah segar mengalir dari tubuh korban bagian dada, sehingga karena takut dan panik Terdakwa tidak mencabut pisau tetapi berteriak meminta tolong kepada saksi Robert untuk membantu Terdakwa mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah;

- Bahwa benar ketika di Rumah Sakit korban masih sadar dan masih bicara dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf kepada korban;
- Bahwa benar sekitar jam 04.00 wita korban dinyatakan telah meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor R/27/VER/VII/2016, dengan kesimpulan : sebab kematian korban karena luka tusuk pada dada kiri atas yang menerobos rongga dada dan mengenai paru kiri yang menyebabkan perdarahan masif pada rongga dada dan mengecilnya paru (kolaps) ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah pisau yang ditunjukkan sebagai barang bukti tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk Subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa atas bentuk dakwaan subsidiaritas yang dibuat oleh Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa maka akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat \

(3) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana tersebut dibawah ini :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa,

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi dan Terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas Terdakwa atas nama **RETNO FEBRIYANTI FA'AH** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan Terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure barang siapa menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Menimbang, bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. **Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.**

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan korban Yustus Kailau telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dengan usia 9 (sembilan) bulan, Terdakwa dan korban belum menikah sah;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi Martha dan saksi Robert datang di Kos milik Terdakwa bersama korban, untuk meminta uang kapal, karena saksi Robert hendak pulang ke Alor, Kabupaten Kalabahi, Provinsi NTT. Saksi Robert dan saksi Martha adalah keponakan dari korban Yustus Kailau ;
- Bahwa benar Terdakwa menelepon korban menyampaikan maksud kedatangan keponakannya, lalu korban mengatakan “suruh mereka tunggu sampai saya pulang kerja, sekitar jam 21.00 malam;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Martha dan saksi Robert menunggu korban di Kos hingga pukul 21.00 wita, namun korban belum pulang, lalu Terdakwa menelepon korban beberapa kali tapi tidak diangkat, maka Terdakwa memutuskan untuk pergi bersama dengan saksi Robert ke tempat kerja korban, namun dipertengahan jalan bertemu dengan korban yang juga sedang pulang ke Kos, sehingga Terdakwa dan saksi Robert berbalik arah mengikuti korban ke Kos-kosan, setiba di Kos korban sudah masuk lebih dahulu di kamar, lalu Terdakwa menyuruh saksi Martha dan anak untuk keluar menunggu di luar kamar, dan didalam kamar Kos itulah Terdakwa dan korban terlibat pertengkaran, dan pemukulan yang dilakukan oleh korban terhadap Terdakwa berulang-ulang kali, sehingga pada pemukulan terakhir yaitu korban melemparkan gelas ke arah Terdakwa yang mengenai kepala Terdakwa, lalu karena emosi dan reflek atas sikap korban, posisi Terdakwa yang pada saat itu berdiri dekat rak piring yang diatasnya tersimpan alat-alat dapur termasuk pisau dapur, lalu Terdakwa mengambil dan mengayunkan kearah depan tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali , dan Terdakwa tersadar ketika dari pukulan Terdakwa tersebut, darah segar mengalir dari tubuh korban bagian dada, sehingga karena takut dan panik Terdakwa tidak mencabut pisau tetapi berteriak meminta tolong kepada saksi Robert untuk membantu Terdakwa mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah;
- Bahwa benar ketika di Rumah Sakit korban masih sadar dan masih bicara dengan Terdakwa, dan sekitar jam 04.00 wita korban dinyatakan telah meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor R/27/VER/VII/2016, dengan kesimpulan : sebab kematian korban karena luka tusuk pada dada kiri atas yang menerobos rongga dada dan mengenai paru kiri yang menyebabkan perdarahan masif pada rongga dada dan mengecilnya paru (kolaps) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar adanya perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban menderita luka yang mengakibatkan kematian tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan unsur kesengajaan atau unsur perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku akan tetapi hanya merupakan akibat, oleh karena itu unsur kesengajaan menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, dan untuk itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa telah dipertimbangkan sebelumnya dan menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan primair dan selanjutnya menyatakan unsur barangsiapa menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

Menimbang, bahwa Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang adalah calon suaminya, yang mana walaupun belum menikah secara sah tetapi telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan atas hubungan itu korban dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berusia \pm 9 bulan, selain itu sebelum kejadian komunikasi antara korban dan Terdakwa masih baik, namun komunikasi itu berubah menjadi tidak baik lantaran korban tidak menepati janjinya untuk pulang ke rumah pada jam 21.00 wita, sehingga Terdakwa berupaya menelepon korban beberapa kali namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa meminta tolong saksi Robert untuk mendatangi korban ditempat kerja, namun ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan korban yang juga sudah pulang ke Kos, maka Terdakwa kembali mengikuti korban ke Kos-Kosan, dan setelah didalam Kos-Kosan tersebut baru terjadi pertengkaran antara Korban dan Terdakwa yang disertai pemukulan yang dilakukan oleh Korban terhadap Terdakwa, dan disaat itulah Terdakwa merasa emosi, dan sakit akibat pukulan dari korban sehingga Terdakwa juga melakukan perlawanan dengan mengambil sesuatu (fakta hukum : pisau) yang tersimpan didekat rak piring lalu memukulkannya kearah korban, dan disaat itulah darah segar mengalir dari tubuh korban dekat bagian dada/leher kiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian berkehendak dan mengetahui akan akibat dari suatu perbuatan adalah apabila terdapat jeda waktu yang dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan persiapan berupa niat/pikiran/kehendak/yang diikuti dengan tahapan-tahapan perbuatan yang pasti yang mengarah ke suatu akibat/hal yang fatal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar jam 23.00 wita, ketika itu korban masih sadar dan masih komunikasi antara korban dengan Terdakwa, dan juga keluarga korban selanjutnya baru meninggal dunia sekitar jam 04.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kematian yang dialami oleh korban tersebut adalah merupakan murni akibat perbuatan seketika yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan dengan dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) gagang kayu berwarna kecoklatan yang digunakan oleh Terdakwa

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1)

KUHAP barang bukti tersebut dirusakkan supaya tidak dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya ataupun dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan jenis tindak pidana yang sama atau pun tindak pidana yang lainnya.

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RETNO FEBRIYANTI FA'AH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **RETNO FEBRIYANTI FA'AH** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **RETNO FEBRIYANTI FA'AH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATI".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tanah.
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) kayu bergagang coklat DIRUSAK sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 oleh NURIL HUDHA, S.H. M.Hum., selaku Hakim Ketua, IKRARNIEKHA EL. FAU, S.H., M.H., dan FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HANNA M. FENAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKRARNIEKHA EL. FAU, S.H., M.H.

NURIL HUDHA, S.H., M.Hum.

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HANNA M. FENAT, S.H.

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PANITERA
PENAGDILAN NEGERI KUPANG

SULAIMANA MUSU,SH
NIP. 19580808.198103. 1003

Halaman 23 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Kpg